

**PENETAPAN – PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
NOMOR 466 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu dilakukan pembentukan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2024.

LAMPIRAN : 3 lampiran.